



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:37/Pdt.G/2020/PA.Kwandang

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Sebagai
Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Pantai, Desa Imana, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, Sebagai
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Kwandang yang secara rinci terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama kwandang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Kwd. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Atinggola pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 H. Oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 37/Pdt.G/2020/PA.Kwd, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Risna Baruadi, S.HI

Makbul Bakari, S.HI

Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 850.000,- |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| | | Rp. 966.000,- |
| | | (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 3 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G/2020/PA.Kwd